



UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
PT UNITED TRACTORS Tbk**

Direksi PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**") dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021 ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Jumat / 9 April 2021**
Pukul : **09.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai**
Tempat : **Catur Dharma Hall, Menara Astra Lt. 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220**

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2021 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan.

Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara 3: Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) *jo.* Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) *jo.* Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (3) *jo.* Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara 5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *jo.* Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 6: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2021 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), mengatur bahwa Perseroan wajib menyesuaikan pasal dalam Anggaran Dasar dengan ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPT *jo.* Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan dibuka pada pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 08.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
3. Sehubungan dengan ketentuan dalam butir kedua di atas, kami menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk dapat hadir di tempat Rapat 90 (sembilan puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Bahan Mata Acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13910 ("**Kantor Pusat Perseroan**") terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 9 April 2021 pukul 07.00 WIB. Bahan Mata Acara Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email ir@unitedtractors.com. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Dewan Komisaris Perseroan juga tersedia di situs web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Maret 2021 pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam

penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 17 Maret 2021.

6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**"). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah biro administrasi efek Perseroan, yaitu **PT Raya Saham Registra ("RSR")**.
7.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (berserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran
8.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa (dengan hak substitusi) yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, melalui email rsrbae@registra.co.id atau mia@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau **Corporate Legal Perseroan**, melalui email ir@unitedtractors.com. Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).
 - c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yaitu pada tanggal 8 April 2021 pada pukul 16.00 WIB.
9. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan:

- (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
- (b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan
- (c) peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait COVID-19,

dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Himbauan Kepada Pemegang Saham Untuk Memberikan Kuasa kepada RSR

Mengingat (1) Perseroan telah menyediakan fasilitas *E-Proxy* dan (2) upaya pencegahan penyebaran risiko virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu RSR, untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan pemberian kuasa kepada RSR melalui *E-Proxy* adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham. Panduan pemberian kuasa di atas beserta penjelasannya dapat diakses melalui link berikut (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui E-Proxy di atas selambat-lambatnya **8 April 2021**.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan *E-Proxy* kepada RSR.

2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker;
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

- (iii) pada saat registrasi pemegang saham di tempat Rapat, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang sudah diisi, memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).
 - (iv) wajib menerapkan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37.5°C, atau flu, dsb.)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 4. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 18 Maret 2021

PT United Tractors Tbk

Direksi